



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DENLY TULANGOW**, lahir di Karondoran tanggal 01 Desember 1974, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, NIK 71020101127740001;

**SEFNI SEIVA MANDANG**, lahir di Masarang tanggal 21 September 1979, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, NIK 7102016309790001;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah mendengar kedua anak

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Maret 2022 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama : INDY GLORIA TULANGOW  
Tempat tgl lahir : Uuwan, 23 Oktober 2005  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kelurahan Masarang, Lingkungan I, kec.  
Tondano Barat Kab. Minahasa, Prov. Sulut;  
Dan sekarang berdomisili di Desa Uuwan  
Dusun I kec.Dumoga Barat, Kab. Bolaang  
Mongondow, Prov. Sulut;

dengan calon suaminya:

Nama : JENLY RAFY OROH  
Tempat, tgl lahir : Uuwan, 30 Januari 2000  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Uuwan Dusun I, Kec. Dumoga Barat,  
Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut;

- Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM BETSAIDA UUWAN dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa alasan pemohon segera menikahkan anak pemohon Karena anak pemohon dan calon suaminya sudah memiliki anak dan sudah berusia 2 tahun;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg



dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya yang berstatus perjaka/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama INDY GLORIA TULANGOW untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama JENLY RAFY OROH
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 06 April 2022, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 190/SK/DU-DUBAR/IV/2022 atas nama DENLY TULANGOW dan SEFNI SEIVA MANDANG (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENLY TULANGOW Nomor Induk Kependudukan 71020101127740001 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEFNI SEIVA MANDANG Nomor Induk Kependudukan 7102016309790001 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 867/Btg/2000 antara TULANGOW, Denly dengan MANDANG, Sefni Seiva (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-17102016-0047 atas nama INDY GLORIA TULANGOW (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102012905080710 atas nama Kepala Keluarga DENLY TULANGOW (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama INDY GLORIA TULANGOW (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JENLY RAFY OROH Nomor Induk Kependudukan 7101093001000211 (diberi tanda P-8);
9. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 177/SKD/DU-DUBAR/IV/2022 atas nama INDY GLORIA TULANGOW (diberi tanda P-9);
10. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 178/SKD/DU-DUBAR/IV/2022 atas nama JENLY RAFY OROH (diberi tanda P-10);
11. Asli Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 179/SKAS/DU-BAR/IV/2022 (diberi tanda P-11);
12. Asli Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 180/SKAS/DU-BAR/IV/2022 (diberi tanda P-12);
13. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 181/SKBN/DU-DUBAR/IV/2022 atas nama JENLY RAFY OROH (diberi tanda P-13);
14. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 182/SKBN/DU-DUBAR/IV/2022 atas nama INDY GLORIA TULANGOW (diberi tanda P-14);
15. Asli Surat Keterangan Persetujuan Orang Tua atas nama JAMES FERI OROH dan JULIANA UNGGU WENGKANG (diberi tanda P-15);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Surat Keterangan Persetujuan Orang Tua atas nama DENLY TULANGOW dan SEFNI SEIVA MANDANG (diberi tanda P-16);

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti surat-surat P-1, P-9 sampai dengan P-19 yang merupakan asli dengan pembanding berupa dokumen asli pula dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SILFANA MAINDOKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama INDY GLORIA TULANGOW akan dinikahkan dengan JENLY RAFY OROH;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun dan akan memasuki umur 17 (tujuh) belas tahun, namun saksi tidak tahu tepatnya kapan anak Para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak dinikahkan karena hubungan asmaranya dengan pacarnya sudah terlalu jauh, dimana anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama PEARLY OROH yang sekarang sudah berumur 2 (dua) tahun dengan pacarnya atau calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut mempunyai hubungan asmara/pacaran sejak lama karena saksi sering melihat mereka jalan bersama-sama karena cuma bertetangga, Para Pemohon sendiri mempunyai usaha jadi sering keluar kota;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu juga kenapa tepatnya baru diajukan sekarang permohonan untuk menikahkan kedua anak tersebut, karena saksi tidak tahu pembicaraan dalam keluarganya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk kedua anak tersebut dinikahkan karena memang suka sama suka dan keluarganya pun sudah mengurus agar segera dinikahkan;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan SMA, sekarang belum bekerja;
  - Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon sudah lulus SMA dan sekarang bekerja sebagai penambang atau petani;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut rencananya akan dinikahkan pada hari Sabtu ini tanggal 9 April 2022 di Gereja GMIBM Betsaida Uuwan, apabila pengurusan di pengadilan ini telah selesai;
  - Bahwa saksi pernah tahu ada pertemuan keluarga antara Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon pada saat anak Para Pemohon masih hamil;
  - Bahwa Para Pemohon awalnya bertempat tinggal di Bitung, namun sekitar tahun 2019, para Pemohon telah pindah ke Dusun VII, Desa Uuwan dan bertetangga dengan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **GABRIELA MAMENTU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama INDY GLORIA TULANGOW akan dinikahkan dengan JENLY RAFY OROH;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun dan akan memasuki umur 17 (tujuh) belas tahun, namun saksi tidak tahu tepatnya kapan anak Para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak dinikahkan karena hubungan asmaranya dengan pacarnya sudah terlalu jauh, dimana anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama PEARLY OROH yang sekarang sudah berumur 2 (dua) tahun dengan pacarnya atau calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut mempunyai hubungan asmara/pacaran sejak lama karena saksi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sering melihat mereka jalan bersama-sama karena cuma bertetangga,  
Para Pemohon sendiri mempunyai usaha jadi sering keluar kota;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu juga kenapa tepatnya baru diajukan sekarang permohonan untuk menikahkan kedua anak tersebut, karena saksi tidak tahu pembicaraan dalam keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk kedua anak tersebut dinikahkan karena memang suka sama suka dan keluarganya pun sudah mengurus agar segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan SMA, sekarang belum bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir calon suami dari anak Para Pemohon apakah sudah lulus SMA atau belum, namun saksi tahu sekarang calon suami dari anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai penambang atau petani;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut rencananya akan dinikahkan pada hari Sabtu ini tanggal 9 April 2022 di Gereja GMIBM Betsaida Uuwan, apabila pengurusan di pengadilan ini telah selesai;
- Bahwa saksi pernah tahu ada pertemuan keluarga antara Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon pada saat anak Para Pemohon masih hamil;
- Bahwa Para Pemohon awalnya bertempat tinggal di Bitung, namun sekitar tahun 2019, para Pemohon telah pindah ke Dusun VII, Desa Uuwan dan bertetangga dengan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta Dispensasi Kawin untuk anak perempuan bernama Ribka Mamengkang yang masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 maka dikonstantir Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan I, Desa Masarang, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, namun sebagaimana keterangan Para Saksi, Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1, Para Pemohon sekitar tahun 2019 telah pindah domisili ke Dusun VII, Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Permohonan** ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua yang dalam hal ini merupakan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikaitkan dengan bukti P-6, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 2000 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya ialah INDY GLORIA TULANGOW, anak Para Pemohon yang akan dimohonkan Dispensasi Kawin dalam permohonan *a quo* (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan syarat pada persidangan tetap mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-9 dan P-14 dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon dari Anak Pemohon dan para saksi dapat diketahui INDY GLORIA TULANGOW saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, belum pernah menikah dan masih tinggal bersama dengan Para Pemohon, sehingga dapat dikatakan secara hukum belum dewasa, maka untuk dapat menikah pada usia tersebut harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dari Pengadilan, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada saat persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang akan dimintakan Dispensasi Kawin yaitu INDY GLORIA TULANGOW, Calon Suami dari Anak Para Pemohon tersebut yaitu JENLY RAFY OROH, Para Pemohon selaku Orang Tua kandung dari INDY GLORIA TULANGOW, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon yaitu JAMES FERI OROH dan JULIANA UNGGU WENGKANG yang pada pokoknya menerangkan INDY GLORIA TULANGOW dan JENLY RAFY OROH memang mempunyai hubungan pacaran sejak tahun 2019 dan sekarang telah mengarah ke hubungan yang lebih serius karena INDY GLORIA TULANGOW telah mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan dari JENLY RAFY OROH yang bernama PEARLY OROH pada tanggal 24 Maret 2020, sehingga sekarang anak tersebut sudah berumur 2 (dua) tahun, sehingga pada saat sidang perkara ini dilaksanakan telah diadakan beberapa kali pertemuan keluarga antara keluarga Para Pemohon dan keluarga JENLY RAFY OROH untuk dapat membicarakan kelanjutan hubungan dari kedua anak tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya mencapai kesepakatan yaitu INDY GLORIA TULANGOW dan JENLY RAFY OROH akan segera dinikahkan pada Sabtu ini tanggal 9 April 2022 di Gereja GMIBM Betsaida Uuwan atau segera apabila telah dikeluarkan penetapan pengadilan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan INDY GLORIA TULANGOW dan JENLY RAFY OROH yang dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, orang tua dari JENLY RAFY OROH dan para saksi yang pada intinya mengetahui antara INDY GLORIA TULANGOW dan JENLY RAFY OROH memiliki hubungan asmara dan keduanya memang saling menyayangi dan siap untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta keduanya tidak mempunyai halangan apapun dalam melangsungkan pernikahan yang termasuk diantaranya yaitu tidak mempunyai hubungan darah secara langsung maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim mendengar keterangan dari INDY GLORIA TULANGOW dan JENLY RAFY OROH yang mengatakan JENLY RAFY OROH sudah menamatkan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun dan sudah bekerja sebagai petani atau penambang setelah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMA, sedangkan anak Para Pemohon yaitu INDY GLORIA TULANGOW terakhir hanya menamatkan pendidikan SMP dan sudah melahirkan anaknya bersama JENLY RAFY OROH, kemudian sampai sekarang mengurus anaknya tersebut, sehingga belum melanjutkan pendidikan di bangku SMA, kemudian Hakim memberikan nasihat khususnya kepada INDY GLORIA TULANGOW agar tetap melanjutkan pendidikannya sampai tamat SMA dengan mengejar Paket C agar dapat memberikan pendidikan yang memadai juga kepada anak-anak dalam keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa dengan melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan khususnya kepada calon suami dari anak Para Pemohon JENLY RAFY OROH untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terkecuali kepada anak Para Pemohon yaitu INDY GLORIA TULANGOW juga untuk membantu menjaga keharmonisan rumah tangga atau keluarga, serta memastikan kepada Orang Tua dari kedua anak yang akan dinikahkan tersebut untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg



1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon ialah khusus berkaitan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk dapat menikah dan tidak ada sengketa yang dipermasalahkan diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama INDY GLORIA TULANGOW tersebut lahir di Rinegetan pada tanggal 21 Oktober 2005 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga anak Para Pemohon tersebut masih dikategorikan dibawah umur sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan oleh karenanya untuk melaksanakan perkawinan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan. Selanjutnya jika dikaitkan pertimbangan yuridis dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta dengan memperhatikan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama INDY GLORIA TULANGOW untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama JENLY RAFY OROH cukup beralasan untuk dikabulkan dan akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan memberi dispensasi sebagaimana dalam pertimbangan *a quo*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan tersendiri dalam amar penetapan ini, oleh karena itu **Petitem Kedua Permohonan** ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka **Petitem Kesatu Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama INDY GLORIA TULANGOW untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama JENLY RAFY OROH;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADRIYANTO GAIB

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5.	Materai.....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....		Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktg